**「상표 및 지리적 표시에 관한 법률**

**2016년 제51호」**

[2016.11.25. 제정/공포]

|  |  |
| --- | --- |
| **원문** | **번역문** |
| **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  **Menimbang :**  a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;  b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;  c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;  **Mengingat :**  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  **Dengan Persetujuan Bersama**  **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan**  **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  **MEMUTUSKAN:**  **Menetapkan :**  UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.  **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal 1**  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.  2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.  3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.  4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.  5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.  6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.  7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.  8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.  9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.  10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.  11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.  12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.  13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.  15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.  16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.  17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.  18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.  19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.  20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.  22. Hari adalah hari kerja.  23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.  **BAB II**  **LINGKUP MEREK**  **Pasal 2**  (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:  a. Merek; dan  b. Indikasi Geografis.  (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  a. Merek Dagang; dan  b. Merek Jasa.  (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.  **Pasal 3**  Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.  **BAB III**  **PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK**  **Bagian Kesatu**  **Syarat dan Tata Cara Permohonan**  **Pasal 4**  (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.  (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:  a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;  b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;  c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;  d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;  e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan  f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.  (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.  (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.  (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.  (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.  (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.  (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.  (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  **Pasal 5**  (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.  (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.  (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.    **Pasal 6**  (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. | **전능하신 신의 은총으로**  **인도네시아 공화국 대통령은,**  **고려한다 :**  a. 국제 무역 시대, 인도네시아가 이미 비준한 국제조약에 따라, 상표와 지리적 표시의 역할은 건전한 사업 경쟁과 공정성, 소비자 보호, 그리고 초소형, 중소기업 및 국내 산업 보호에 있어 특히 중요한 의미를 갖게 되었다.  b. 지방, 국가, 지역, 국제 경제 발전과 정보통신 기술 발전에 대응함에 있어 산업, 무역, 그리고 투자에서의 서비스 제고와 법적 확신성 부여를 위한 적절한 하나의 상표 및 지리적 보호법의 지원이 필요하다.  c. 상표에 관한 법률 2001년 제15호 법률은 상표와 지리적 표시 분야에서 국민들의 필요를 충족시키고 지방과 국가 경제의 가능성을 충분히 보장하는데 부족한 점이 있으므로 개정이 필요하다.  d. a, b, c의 고려사항을 기초로 하여 상표 및 지리적 표시에 관한 법률을 제정하는 것이 필요하다.  **검토한다 :**  1. 1945년 인도네시아 공화국 헌법 제5조제1항, 제18A조제2항, 제18B조제2항, 제20조, 제33조,  2. 세계무역기구 설립을 위한 협정 승인에 관한 법률 1994년 제7호(인도네시아 공화국 관보 1994년 제57호, 인도네시아 공화국 추가 관보 제3564호).  **인도네시아 공화국 국민대표의회(DPR)의 동의를 얻어 인도네시아 공화국 대통령은 결정한다 :**  **확정한다 :**  상표 및 지리적 표시에 관한  법률.  **제1장**  **총칙**  **제1조**  이 법률에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다.  1. 표장이란 그래픽 방식으로 그림, 로고, 호칭, 단어, 문자, 숫자, 색채의 취합, 2차원 그리고/또는 3차원의 형상, 소리, 홀로그램, 2개 또는 그 이상의 조합으로 표시되어 개인 또는 법인의 거래 활동에서 생산하는 상품 그리고/또는 서비스를 식별하기 위한 표시를 말한다.  2. 상표란 동종의 다른 상품과 식별하기 위하여 개인 또는 복수가 공동 또는 법인으로 거래하는 상품에 사용하는 표장(標章)을 말한다.  3. 서비스표란 동종의 다른 서비스와 식별하기 위하여 개인 또는 복수가 공동 또는 법인으로 거래하는 서비스에 사용하는 표장을 말한다.  4. 단체표장은 동종의 다른 상품 그리고/또는 서비스와 식별하기 위하여 복수 또는 법인이 공동으로 사용하는 표장으로, 성질, 일반적 특성, 상품 그리고/또는 품질이 같은 특징을 가진 상품이나 서비스, 그리고 거래하고자 하는 감독권에 사용된다.  5. 상표권이란 국가가 등록된 상표 소유자에게 일정 기간 해당 상표를 독점적으로 사용하게 하거나 타인에게 사용 허가를 부여하는 배타적 권리를 말한다.  6. 지리적 표시란 인적 요인, 자연 요인 또는 두 요인의 조합을 포함하는 지리 환경적 요인이 상품 그리고/또는 생산품의 명성, 품질 그리고 특징을 부여하는 경우 상품 그리고/또는 생산품의 원산지를 나타내는 표시이다.    7. 지리적 표시권이란 해당 지리적 표시에 대하여 부여된 명성, 품질, 그리고 특징이 유효한 경우 등록된 지리적 표시권자에게 국가가 부여하는 배타적 권리를 말한다.  8. 출원이란 장관에게 상표 또는 지리적 표시의 등록을 요청하는 것을 말한다.  9. 출원인이란 상표 또는 지리적 표시의 출원을 제출하는 당사자를 말한다.  10. 지리적 표시 사용자는 등록된 지리적 표시권자에게 상품 그리고/또는 생산품의 운용 그리고/또는 판매 허가를 받은 당사자를 말한다.  11. 지리적 표시 설명서란 지리적 표시를 신청하는 상품 그리고/또는 생산품의 지리적 요소와 관련된 상품 그리고/또는 생산품의 명성, 품질, 그리고 특징이 포함된 정보를 담은 서류를 말한다.  12. 심사관이란 상표 등록 출원에 관하여 독립적인 조사를 실시하기 위하여 그 전문성을 장관이 임면하는 기능직 공무원인 상표심사관을 말한다.  13. 대리인이란 인도네시아 단일 공화국 내에 거주하거나 본적을 둔 지식재산 자문관을 말한다.  14. 지식재산 자문관이란 지식재산 분야의 전문성을 보유하고 지식재산 자문관으로 등록된 자를 말하며, 특히 지식재산 출원 신청과 업무 관련 서비스를 제공한다.  15. 지리적 표시 전문가 집단이란 지리적 표시 설명서 평가를 실시하는데 있어 전문성을 가지고 있는 자들로 구성된 집단으로, 등록, 변경, 취소, 기술 개선 그리고/또는 국가 지리적 표시 감독에 관하여 장관에게 의견을 제출한다.  16. 수리일이란 최소한의 조건을 충족한 출원의 수리일을 말한다.  17. 우선권이란 공업소유권 보호에 관한 파리조약 또는 세계무역기구설립을 위한 협정에 가입한 국가에서 실시된 출원을 출원인이 국제조약 규정에 따른 기간 내에 상기 두 협정 중 하나에 가입한 국가에 출원한 경우 첫 출원인정국에서의 출원일을 인정받을 수 있는 출원인의 권리를 말한다.  18. 라이선스란 법령에 따른 서면계약에 따라 등록상표를 사용하기 위하여 등록상표 소유자가 타인에게 부여하는 허가를 말한다.  19. 자(者)란 자연인 또는 법인을 말한다.  20. 장관이란 법 분야의 행정관리를 관장하는 장관을 말한다.  21. 발송일이란 우편 직인일 그리고/또는 전자 형식의 우편 수령일을 말한다.  22. 날(日)이란 근무일을 말한다.  23. 상표재심위원회란 법 분야의 행정관리를 관장하는 부처 소속의 독립적인 특수기구를 말한다.  24. 상표공보란 장관이 전자 그리고/또는 비전자 수단을 통하여 정기적으로 발행하는 공식 매체를 말하며, 이 법률에 따른 상표에 관한 규정을 게재한다.  **제2장**  **상표의 범위**  **제2조**  (1) 이 법률의 범위는 다음과 같다.  a. 표장, 그리고  b. 지리적 표시.  (2) 제1항a의 표장은 다음을 포함한다.  a. 상표,  b. 서비스표.  (3) 보호되는 표장은 그림, 로고, 호칭, 단어, 철자, 숫자, 색채의 취합, 2차원 그리고/또는 3차원의 형상, 소리, 홀로그램, 또는 해당 요소 중 2가지 이상의 조합으로 구성된 것을 말하며, 상품 그리고/또는 서비스 거래 활동에 있어 개인이나 법인이 생산하는 상품 그리고/또는 서비스를 식별하기 위한 표시이다.  **제3조**  상표권은 해당 상표가 등록된 후에 취득할 수 있다.  **제3장**  **상표등록출원**  **제1부**  **출원요건 및 절차**  **제4조**  (1) 상표등록출원은 출원인 또는 대리인이 인도네시아어로 작성하여 전자 또는 비전자 형식으로 장관에게 제출한다.  (2) 제1항의 출원에 있어 다음 각호의 사항을 반드시 첨부하여야 한다.  a. 출원 년, 월, 그리고 일,  b. 출원인 성명, 국적, 그리고 주소,  c. 대리인을 통하여 제출하는 경우 대리인의 성명과 주소,  d. 신청하는 표장이 색채 요소를 사용하는 경우 색채,  e. 우선권과 함께 출원을 제출하는 경우 최초의 상표 신청일과 국가명,  f. 상품 그리고/또는 서비스 분류, 등급, 상품 그리고/또는 서비스 종류의 설명.  (3) 출원은 출원인 또는 대리인이 서명한다.  (4) 제1항의 출원에는 상표 라벨과 비용 지불 증명서를 첨부하여야 한다.  (5) 상표등록출원 비용은 상품 그리고/또는 서비스의 분류에 따라 결정된다.  (6) 제4항의 상표가 3차원의 형상인 경우, 첨부하는 상표 라벨은 해당 상표의 특징 형상으로 표시한다.  (7) 제4항의 상표가 소리로 구성된 경우, 첨부하는 상표의 라벨은 음표와 소리의 녹음으로 표시한다.  (8) 제1항의 출원에는 등록을 신청하는 상표의 소유를 표시하는 문서가 반드시 첨부되어야 한다.  (9) 제5항의 출원 비용과 관련한 세부규정은 정부령으로 정한다.  **제5조**  (1) 해당 상표의 권리를 1인 이상이 공동으로 출원하는 경우, 모든 출원인들의 성명과 출원인들의 주소 중 하나의 주소를 선택하여 첨부한다.  (2) 제1항의 출원은 상표에 권리를 가진 출원인 중 1인이 서명하고 대리를 선임하는 출원인들의 서면합의서를 첨부한다.  (3) 제1항의 출원에서 출원인 중 1인 또는 그 이상이 외국에 거주하는 외국 국적자이거나 외국 법인인 경우 반드시 대리인을 통하여 제출하여야 한다.  (4) 대리인을 통하여 제1항의 출원을 제출하는 경우 위임장은 해당 상표에 권리가 있는 모든 당사자가 서명해야 한다.  **제6조**  (1) 1류 이상의 상품 그리고/또는 서비스의 출원은 하나의 출원으로 제출할 수 있다.  (2) 제1항의 출원은 등록 출원을하는 등급을 포함한 상품 그리고/또는 서비스의 종류를 언급해야 한다.  (3) 제1항의 상품 그리고/또는 서비스 분류에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다. |